



402
21/6-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 402 / KPTS / DINSOS / 2024

TENTANG

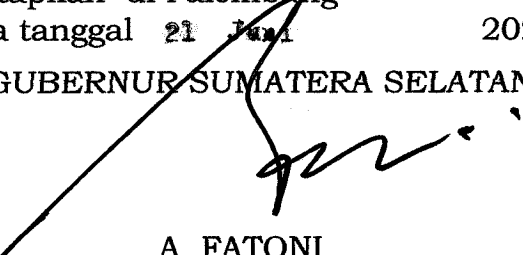
**PENUNJUKAN PENDAMPING USAHA EKONOMI PRODUKTIF
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 menyediakan dana bantuan usaha ekonomi produktif;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas Pemerintah Provinsi diperlukan pendamping sosial usaha ekonomi produktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- KETIGA : Pendamping Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang